



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Wanto Alias Kartim Bin Sarjono
Tempat lahir : Purbalingga
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 31 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Campakoah Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : Sardi Bin Buharji
Tempat lahir : Purbalingga
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 6 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Metenggeng Rt. 014 Rw. 007 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WANTO Als KARTIM Bin Alm SARJONO dan Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI bersalah melakukan tindak pidana pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WANTO Als KARTIM Bin Alm SARJONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) bungkus rokok Gudang Garam Filter isi 12 (dua belas) batang perbungkus;
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Buasih Als Asih;
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA VEGA warna hitam No Pol terpasang R-4723-SC tahun 2003 No Ka MH34ST1053K240943 No Sin 4ST573586 An WARYOTO Alamat Ds. Gondang Rt 03 Rw 01 Karangreja Purbalingga beserta STNK nya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa Sardi Bin Buharji;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun Tahun 2021, bertempat di Desa Karangcegak Rt.003 Rw.001 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO mengajak Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI untuk mengambil barang milik orang lain dengan mengatakan "MENGKO KERJA" lalu dijawab Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI "YA JAJAL MENGKO" selanjutnya sekira jam 24.00 Wib Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO kembali menemui Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI dan mengatakan "SIDA ORA KIE" lalu dijawab Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI "YA SIDA" kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumahnya saksi Buasih setelah Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



SARJONO dan Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI sampai di rumahnya saksi Buasih, Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO menyuruh Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO berjalan kaki dan mengambil 1 (satu) buah kayu glugu untuk memanjat tembok rumah saksi Buasih setelah Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO berhasil masuk ke dalam rumah saksi Buasih lalu tanpa seijin saksi Buasih Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO langsung mengambil 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok gudang garam filter isi 12 batang, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan surat-surat dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam etalase, setelah itu Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO keluar rumah saksi Buasih dan menghampiri Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI yang menunggu diatas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI pergi membawa barang-barang milik saksi Buasih;

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi Buasih melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purbalingga, setelah menerima laporan tersebut lalu saksi Suwoko Hari Mukti Aji dan saksi Purnomo Agung Kurniawan melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,Ke 4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUASIH Als ASIH Bin ACHMAD SOLICHIN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah Terdakwa WANTO Als KARTIM Bin Alm SARJONO dan SARDI Bin BUHARJI pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB telah mengambil barang-barang milik saksi BUASIH Als ASIH Bin ACHMAD SOLICHIN di ruko di Desa Karangcegak Rt.003 Rw.001, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dan diketahui sekira pukul 04.00 WIB di warung milik saksi di Desa Karangcegak Rt.003 Rw.001 Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain tanpa izin berupa 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok Surya Gudang Garam Surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok Gudang Garam Filter isi 12 batang, 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah SIM C a.n saksi, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan BCA, 1 (satu) buah Kartu NPWP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar resi pengambilan KTP, 1 (satu) buah KTP;
 - Bahwa sebelum hilang berbagai merek rokok tersebut diletakkan didalam lemari etalase rokok yang terbuat dari kaca, sedangkan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah SIM C an saya, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan BCA, 1 (satu) buah Kartu NPWP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar resi pengambilan KTP, 1 (satu) buah KTP berada didalam lemari kecil yang berada didalam etalase kaca;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam toko tersebut bersama dengan anaknya dan bapaknya sedang tidur dilantai atas karena memang toko tersebut juga berfungsi sebagai rumah (Rumah toko) dan nama toko kelontong miliknya adalah toko BERKAH;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu atas, selanjutnya turun ke toko dibagian bawah melalui tangga dan kemudian mengambil uang dan barang lainnya yang berada di dalam toko;
 - Bahwa pintu rumah dan toko pada malam kejadian dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa jumlah total kerugian yang saksi alami adalah senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi pada saat mengambil barang-barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



2. SUTIKNO Bin SUNGKOWO, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah Terdakwa WANTO Als KARTIM Bin Alm SARJONO dan SARDI Bin BUHARJI pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB telah mengambil barang-barang milik saksi BUASIH Als ASIH Bin ACHMAD SOLICHIN di ruko di Desa Karangcegak Rt.003 Rw.001, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dan diketahui sekira pukul 04.00 WIB di warung milik saksi di Desa Karangcegak Rt.003 Rw.001 Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain tanpa izin berupa 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok Surya Gudang Garam Surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok Gudang Garam Filter isi 12 batang, 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah SIM C a.n saksi BUASIH, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan BCA, 1 (satu) buah Kartu NPWP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar resi pengambilan KTP, 1 (satu) buah KTP;
- Bahwa sebelum hilang berbagai merek rokok tersebut diletakkan didalam lemari etalase rokok yang terbuat dari kaca, sedangkan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah SIM C an saya, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan BCA, 1 (satu) buah Kartu NPWP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar resi pengambilan KTP, 1 (satu) buah KTP berada didalam lemari kecil yang berada didalam etalase kaca;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam toko tersebut bersama dengan anaknya dan bapaknya sedang tidur dilantai atas karena memang toko tersebut juga berfungsi sebagai rumah (Rumah toko) dan nama toko kelontong miliknya adalah toko BERKAH;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu atas, selanjutnya turun ke toko dibagian bawah melalui tangga dan kemudian mengambil uang dan barang lainnya yang berada di dalam toko;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB saksi sedang jalan – jalan pagi, kemudian saksi lewat di depan toko milik saksi BUASIH dan saat itu saksi melihat saksi BUASIH sedang kebingungan, selanjutnya saksi mendekat dan bertanya apa yang terjadi, dan saat itu saksi BUASIH bercerita kalau barang dan uang serta berbagai jenis rokok milik saksi BUASIH yang berada didalam toko telah hilang diambil oleh orang lain tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut melihat keadaan didalam toko dan kemudian mencari barang – barang milik saksi BUASIH yang telah hilang di sekitar lingkungan, tetapi tidak ketemu sehingga kemudian saksi BUASIH melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUWOKO HARI MUKTI AJI Als WOKO Bin SUWARYO, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan melakukan penangkapan di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama rekan saksi dan Kanit Resmob;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Terdakwa Wanto dan Terdakwa Sardi diduga telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan didalam rumah milik korban;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan Resmob melakukan penyelidikan mengenai laporan korban dari hasil penyelidikan tersebut saksi mendapatkan informasi dari beberapa warga kalau di kecamatan Kutasari dan Bojongsari ada resedivis kambuhan yang sudah keluar dari penjara dan sering melakukan aktifitas duduk nongkrong tiap malam di gardu dukuh dinding Desa Metenggeng, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dan beberapa kali mengeluarkan rokok dalam jumlah yang banyak dimana rokok tersebut identik dengan rokok yang telah hilang dicuri oleh Para Terdakwa di toko milik korban dan ciri-ciri Para Terdakwa identik dengan pelaku pencurian yang sempat diketahui oleh korban dalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



peristiwa pencurian yang terjadi di Desa Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga dari dasar informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui terus terang telah melakukan pencurian di toko milik korban dan di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa SARDI hingga dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa SARDI lalu Terdakwa SARDI juga mengakui telah melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, WANTO Als KARTIM Bin Alm SARJONO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di toko kelontong milik saksi BUASIH yang beralamat di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga berupa 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok Gudang Garam Filter isi 12 batang, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), STNK, ATM, KTP dan satu potong kaos warna hitam bersama dengan Terdakwa SARDI bin BUHARJI;
- Bahwa awal cerita Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi BUASIH yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa SARDI menggunakan sepeda motor Terdakwa SARDI yaitu satu unit YAMAHA VEGA melihat toko saksi BUASIH dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa SARDI toko tersebut milik siapa dan Terdakwa SARDI menjawab toko tersebut milik saksi BUASIH. Selanjutnya setelah kedua Terdakwa melihat toko tersebut, mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah Terdakwa SARDI yang berada di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang menemui Terdakwa SARDI dan mengatakan "MENGKO KERJA (NANTI KERJA)"



dan Terdakwa SARDI menjawab “YA JAJAL MENGKO (YA LIAT NANTI)”. Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, saat Terdakwa SARDI berada dirumah di Desa Metenggeng, Terdakwa datang dan bertanya kepada Terdakwa SARDI “SIDA ORA KIE (JADI APA NGGAK INI)” dan di jawab “YA SIDA (YA JADI)” dan setelah itu Terdakwa tidur terlebih dahulu. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa SARDI membangunkan Terdakwa dan setelah Terdakwa bangun, Terdakwa SARDI mengeluarkan sepeda motornya ke jalan desa dan kemudian Terdakwa membonceng Terdakwa SARDI. Selanjutnya kedua Terdakwa menuju toko milik saksi BUASIH yang beralamat di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Sesampainya di dekat toko saksi BUASIH, Terdakwa SARDI menurunkan Terdakwa di dekat toko saksi BUASIH dan Terdakwa SARDI menunggu di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa ke toko saksi BUASIH. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa mendatangi Terdakwa SARDI yang sedang menunggu sambil membawa rokok yang dibawa menggunakan kaos warna hitam serta tas pinggang warna hitam milik saksi BUASIH yang berisikan uang tunai dan surat – surat berharga. Selanjutnya Terdakwa membonceng Terdakwa SARDI dan selanjutnya mereka pulang menuju rumah Terdakwa SARDI dan sesampainya di rumah Terdakwa SARDI, mereka menghitung hasil mengambil barang dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang serta surat – surat berharga tanpa izin milik saksi BUASIH dan kemudian membaginya;

- Bahwa kata “NANTI KERJA” yang diucapkan kepada Terdakwa SARDI maksudnya adalah mencuri, dan Terdakwa SARDI mengetahui maksud kata “KERJA” tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam toko yaitu naik / memanjat menggunakan kayu glugu yang tergeletak disekitar toko dan kemudian mengangkatnya dan meletakkan miring antara tembok dan tanah sehingga dapat dilewatinya. setelah Terdakwa sampai di lantai atas, Terdakwa membuka pintu yang tidak terkunci dan turun ke lantai bawah yaitu toko kelontong dan kemudian mengambil barang dan uang yang berada di toko. setelah berhasil mengambil barang dan uang, Terdakwa turun melalui tempat yang sama dan menuju tempat Terdakwa SARDI yang sedang menunggu Terdakwa di dekat toko milik saksi BUASIH;
- Bahwa tugas Terdakwa SARDI yaitu menunggu Terdakwa diatas sepeda motor dan sekaligus mengawasi keadaan sekitar, dan juga dikarenakan



Terdakwa tidak begitu baik / mahir mengendarai sepeda motor, sedangkan tugas Terdakwa yaitu masuk kedalam toko dan mengambil barang atau uang milik saksi BUASIH yang berada didalam toko;

- Bahwa pada saat mengambil barang dan rokok milik saksi BUASIH di dalam toko tersebut ada seorang laki – laki yang sedang tidur di lantai atas dan di toko ada saksi BUASIH dan anaknya yang sedang tidur diatas kasur lantai;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, barang berupa sejumlah rokok berada di dalam etalase kaca kecil yang diletakkan diatas etalase kaca besar sebelah utara, sedangkan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang serta surat – surat berharga berada di lemari kayu kecil yang berada didalam etalase kaca sebelah barat;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam No Pol terpasang R-4723-SC tahun 2003 No Ka MH34ST1053K240943 No Sin 4ST573586 An WARYOTO Alamat Desa Gondang Rt 03 Rw 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dan sepeda motor tersebut milik Terdakwa SARDI sebagai sarana untuk menuju toko saksi BUASIH dan juga untuk membawa barang dan uang hasil curian dari toko BUASIH;
- Bahwa setelah berhasil membawa pergi barang dan uang milik saksi BUASIH di dalam toko, Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa SARDI dan sesampainya dirumah Terdakwa SARDI yang berada di Desa Metenggeng, Para Terdakwa menghitung uang yang berhasil diambil dan membaginya, selanjutnya Para Terdakwa membakar tas pinggang dan juga surat – surat berharga yang antara lain kartu ATM, KTP, STNK, dan kaos warna hitam milik saksi BUASIH yang digunakan untuk membawa rokok dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga 20 (dua puluh) bungkus rokok untuk Terdakwa, tetapi uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk bersenang – senang / foya – foya dan 6 (enam) bungkus rokok sudah dihabiskan, sedangkan 14 (empat belas) bungkus rokok masih utuh, sedangkan sisanya yaitu uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan, sedangkan Terdakwa SARDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SARDI mendapatkan bagian yang lebih sedikit karena tugas Terdakwa SARDI lebih ringan dari Terdakwa, karena masuk kedalam toko / rumah lebih berisiko untuk tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang untuk kepentingan pribadi dan juga untuk bersenang – senang / foya-foya;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada saat mengambil barang-barang milik korban;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kutasari pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karangcegak, Rt. 017 Rw. 008, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa Terdakwa dalam perkara yang sedang dihadapinya tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan juga Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pelecehan dan dihukum selama 1 (satu) tahun di Rutan Purbalingga pada tahun 2019 dan sebelumnya pernah dihukum 3 (tiga) kali dalam perkara yang berbeda yaitu mencuri ayam, mencuri burung dan mencuri emas, tetapi Terdakwa tidak ingat dihukum berapa lama dan tahun berapa tetapi dihukum di Rutan Purbalingga;
2. Terdakwa II, SARDI Bin BUHARJI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di toko kelontong milik saksi BUASIH yang beralamat di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga berupa 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok Gudang Garam Filter isi 12 batang, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), STNK, ATM, KTP dan satu potong kaos warna hitam bersama dengan Terdakwa WANTO Als KARTIM;
 - Bahwa awal cerita Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi BUASIH yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 WIB saat Terdakwa WANTO Als KARTIM bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu satu unit YAMAHA VEGA melihat toko saksi BUASIH dan saat itu Terdakwa WANTO Als KARTIM

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



bertanya kepada Terdakwa toko tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab toko tersebut milik saksi BUASIH. Selanjutnya setelah kedua Terdakwa melihat toko tersebut, mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa WANTO Als KARTIM datang menemui Terdakwa dan mengatakan “MENGKO KERJA (NANTI KERJA)” dan Terdakwa menjawab “YA JAJAL MENGKO (YA LIAT NANTI)”. Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, saat Terdakwa berada dirumah di Desa Metenggeng, Terdakwa WANTO Als KARTIM datang dan bertanya kepada Terdakwa “SIDA ORA KIE (JADI APA NGGAK INI)” dan di jawab “ YA SIDA (YA JADI)” dan setelah itu Terdakwa WANTO Als KARTIM tidur terlebih dahulu. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membangunkan Terdakwa WANTO Als KARTIM dan setelah Terdakwa WANTO Als KARTIM bangun, Terdakwa mengeluarkan sepeda motornya ke jalan desa dan kemudian Terdakwa WANTO Als KARTIM membonceng Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa menuju toko milik saksi BUASIH yang beralamat di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Sesampainya di dekat toko saksi BUASIH, Terdakwa menurunkan Terdakwa WANTO Als KARTIM di dekat toko saksi BUASIH dan Terdakwa menunggu di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa WANTO Als KARTIM ke toko saksi BUASIH. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa WANTO Als KARTIM mendatangi Terdakwa yang sedang menunggu sambil membawa rokok yang dibawa menggunakan kaos warna hitam serta tas pinggang warna hitam milik saksi BUASIH yang berisikan uang tunai dan surat – surat berharga. Selanjutnya Terdakwa WANTO Als KARTIM membonceng Terdakwa dan selanjutnya mereka pulang menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, mereka menghitung hasil mengambil barang dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang serta surat – surat berharga tanpa izin milik saksi BUASIH dan kemudian membaginya;

- Bahwa kata “NANTI KERJA” yang diucapkan oleh Terdakwa WANTO Als KARTIM maksudnya adalah mencuri, dan Terdakwa mengetahui maksud kata “KERJA” tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa WANTO Als KARTIM masuk kedalam toko yaitu naik / memanjat menggunakan kayu glugu yang tergeletak di sekitar toko dan kemudian mengangkatnya dan meletakkannya antara tembok dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



tanah sehingga dapat dilewatinya. Setelah Terdakwa WANTO Als KARTIM sampai di lantai atas, Terdakwa WANTO Als KARTIM membuka pintu yang tidak terkunci dan turun ke lantai bawah yaitu toko kelontong dan kemudian mengambil barang dan uang yang berada di toko. setelah berhasil mengambil barang dan uang, Terdakwa WANTO Als KARTIM turun melalui tempat yang sama dan menuju tempat Terdakwa yang sedang menunggu Terdakwa WANTO Als KARTIM di dekat toko milik saksi BUASIH;

- Bahwa tugas Terdakwa yaitu menunggu Terdakwa WANTO Als KARTIM diatas sepeda motor dan sekaligus mengawasi keadaan sekitar, dan juga dikarenakan Terdakwa WANTO Als KARTIM tidak begitu baik / mahir mengendarai sepeda motor;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, dan sudah membagi tugas masing – masing yaitu Terdakwa WANTO Als KARTIM bertugas masuk kedalam toko dan mengambil barang didalam toko, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan juga mengendarai / mengendalikan laju sepeda motor;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam No Pol terpasang R-4723-SC tahun 2003 No Ka MH34ST1053K240943 No Sin 4ST573586 An WARYOTO Alamat Desa Gondang Rt. 003 Rw. 001, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dan sepeda motor tersebut milik Terdakwa sebagai sarana untuk menuju toko saksi BUASIH dan juga untuk membawa barang dan uang hasil curian dari toko BUASIH;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk kedalam toko kelontong karena Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan juga karena Terdakwa WANTO Als KARTIM sudah ahli / lihai dalam membobol rumah / toko untuk melakukan pencurian, disamping itu juga antara Terdakwa dan saksi BUASIH saling kenal, sehingga apabila Terdakwa ikut masuk kedalam toko takut dikenali oleh saksi BUASIH;
- Bahwa setelah berhasil membawa pergi barang dan uang milik saksi BUASIH di dalam toko, Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa yang berada di Desa Metenggeng, Para Terdakwa menghitung uang yang berhasil diambil dan membaginya, selanjutnya Para Terdakwa membakar tas pinggang dan juga surat – surat berharga yang antara lain kartu ATM, KTP, STNK, dan kaos warna hitam

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



milik saksi BUASIH yang digunakan untuk membawa rokok dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk makan, sedangkan sisanya yaitu uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masih berada ditangan Terdakwa, sedangkan Terdakwa WANTO Als KARTIM mendapat bagian uang dan juga rokok, karena Terdakwa tidak merokok.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada saat mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan juga Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 14 (empat belas) bungkus rokok Gudang Garam Filter isi 12 (dua belas) batang perbungkus;
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPM YAMAHA VEGA warna hitam No Pol terpasang R-4723-SC tahun 2003 No Ka MH34ST1053K240943 No Sin 4ST573586 An WARYOTO Alamat Desa Gondang Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WANTO Als KARTIM Bin Alm SARJONO dan SARDI Bin BUHARJI pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB telah mengambil barang-barang milik saksi BUASIH Als ASIH Bin ACHMAD SOLICHIN di ruko di Desa Karangcegak Rt.003 Rw.001, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh para terdakwa sebelumnya, para terdakwa sudah membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa WANTO Als KARTIM bertugas masuk ke dalam toko dan mengambil barang di dalam toko, sedangkan Terdakwa SARDI Bin

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



BUHARJI bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan juga mengendarai / mengendalikan laju sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa WANTO Als KARTIM masuk ke dalam ruko melalui pintu di lantai atas yang tidak terkunci dengan cara naik / memanjat menggunakan kayu glugu yang tergeletak di sekitar ruko dan kemudian mengangkatnya dan meletakkan miring antara tembok dan tanah sehingga dapat dilewatinya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin berupa 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok Surya Gudang Garam Surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok Gudang Garam Filter isi 12 batang, 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah SIM C a.n saksi BUASIH, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan BCA, 1 (satu) buah Kartu NPWP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar resi pengambilan KTP, 1 (satu) buah KTP;
- Bahwa setelah berhasil membawa pergi barang dan uang milik saksi BUASIH, Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa SARDI di Desa Metenggeng dan sesampainya dirumah Terdakwa SARDI Bin BUHARJI Para Terdakwa menghitung uang yang berhasil diambil dan membaginya. Selanjutnya Para Terdakwa membakar tas pinggang dan juga surat-surat berharga yang antara lain kartu ATM, KTP, STNK, dan kaos warna hitam milik saksi BUASIH yang digunakan untuk membawa rokok dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang untuk kepentingan pribadi dan juga untuk bersenang-senang / foya-foya;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke 4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



1. "Barang siapa"
2. "Mengambil barang sesuatu"
3. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
6. "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu"
7. "Dilakukan diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang / manusia sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, menunjuk bahwa Para Terdakwa WANTO Als KARTIM Bin Alm SARJONO dan SARDI Bin BUHARJI adalah pelaku tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan dan pada diri Para Terdakwa tidak diketemukan adalah alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dari Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun Terdakwa kemudian melepaskan karena diketahui (HR 12 Nopember 1894).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021



sekira jam 10.00 Wib terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO mengajak terdakwa II SARDI Bin BUHARJI untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “mengko kerja” lalu dijawab terdakwa II SARDI Bin BUHARJI “ya jajal mengko” selanjutnya sekira jam 24.00 Wib terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO kembali menemui terdakwa II SARDI Bin BUHARJI dan mengatakan “sida ora kie” lalu dijawab terdakwa II SARDI Bin BUHARJI “ya sida” kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan terdakwa II SARDI Bin BUHARJI dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumahnya saksi Buasih setelah terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan terdakwa II SARDI Bin BUHARJI sampai di rumahnya saksi Buasih, terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO menyuruh terdakwa II SARDI Bin BUHARJI untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO berjalan kaki dan mengambil 1 (satu) buah kayu glugu untuk memanjat tembok rumah saksi Buasih setelah terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO berhasil masuk ke dalam rumah saksi Buasih lalu tanpa seijin saksi Buasih terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO langsung mengambil 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok gudang garam filter isi 12 batang, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan surat-surat dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam etalase, setelah itu terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO keluar rumah saksi Buasih dan menghampiri terdakwa II SARDI Bin BUHARJI yang menunggu diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan terdakwa II SARDI Bin BUHARJI pergi membawa barang-barang milik saksi Buasih.

Menimbang, bahwa bahwa demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok gudang garam filter isi 12 batang, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan surat-surat dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi korban BUASIH Als ASIH Bin

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



ACHMAD SOLICHIN atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa WANTO Als KARTIM Bin Alm SARJONO dan terdakwa SARDI Bin BUHARJI.

Menimbang, bahwa demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang;
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263);
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar terdakwa WANTO Als KARTIM Bin



Alm SARJONO dan terdakwa SARDI Bin BUHARJI setelah mengambil barang milik saksi korban selanjutnya barang-barang tersebut dibagi berdua dan barang berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan Para Terdakwa untuk berfoya-foya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO mengajak terdakwa II SARDI Bin BUHARJI untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "mengko kerja" lalu dijawab terdakwa II SARDI Bin BUHARJI "ya jajal mengko" selanjutnya sekira jam 24.00 Wib terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO kembali menemui terdakwa II SARDI Bin BUHARJI dan mengatakan "sida ora kie" lalu dijawab terdakwa II SARDI Bin BUHARJI "ya sida" kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan terdakwa II SARDI Bin BUHARJI dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumahnya saksi Buasih setelah terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan terdakwa II SARDI Bin BUHARJI sampai di rumahnya saksi Buasih, terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO menyuruh terdakwa II SARDI Bin BUHARJI untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO berjalan kaki dan mengambil 1 (satu) buah kayu glugu untuk memanjat tembok rumah saksi Buasih setelah terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO berhasil masuk ke dalam rumah saksi Buasih lalu tanpa seijin saksi Buasih terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO langsung mengambil 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok gudang garam filter isi 12 batang, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan surat-surat dan uang tunai



sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam etalase, setelah itu terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO keluar rumah saksi Buasih dan menghampiri terdakwa II SARDI Bin BUHARJI yang menunggu diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan terdakwa II SARDI Bin BUHARJI pergi membawa barang-barang milik saksi Buasih

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO mengajak terdakwa II SARDI Bin BUHARJI untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "mengko kerja" lalu dijawab terdakwa II SARDI Bin BUHARJI "ya jajal mengko" selanjutnya sekira jam 24.00 Wib terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO kembali menemui terdakwa II SARDI Bin BUHARJI dan mengatakan "sida ora kie" lalu dijawab terdakwa II SARDI Bin BUHARJI "ya sida" kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan terdakwa II SARDI Bin BUHARJI dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumahnya saksi Buasih setelah terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan terdakwa II SARDI Bin BUHARJI sampai di dirumahnya saksi Buasih, terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO menyuruh terdakwa II SARDI Bin BUHARJI untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO berjalan kaki dan mengambil 1 (satu) buah kayu glugu untuk memanjat tembok rumah saksi Buasih setelah terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO berhasil masuk ke dalam rumah saksi Buasih lalu tanpa seijin saksi Buasih terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO langsung mengambil 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok gudang garam filter isi 12 batang, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan surat-surat dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam etalase.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.7. Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu: “waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau perkarangan tertutup yaitu dimana kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa bahwa terdakwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa, bahwa benar para terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok gudang garam filter isi 12 batang, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan surat-surat dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam etalase milik saksi korban BUASIH Als ASIH pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO mengajak terdakwa II SARDI Bin BUHARJI untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “mengko kerja” lalu dijawab terdakwa II SARDI Bin BUHARJI “ya jajal mengko” selanjutnya sekira jam 24.00 Wib terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO kembali menemui terdakwa II SARDI Bin BUHARJI dan mengatakan “sida ora kie” lalu dijawab terdakwa II SARDI Bin BUHARJI “ya sida” kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan terdakwa II SARDI Bin BUHARJI dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumahnya saksi Buasih setelah terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan terdakwa II SARDI Bin BUHARJI sampai di rumahnya saksi Buasih, terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO menyuruh terdakwa II SARDI Bin BUHARJI untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO berjalan kaki dan mengambil 1 (satu) buah kayu glugu untuk memanjat tembok rumah saksi Buasih setelah terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO berhasil masuk ke dalam rumah saksi Buasih lalu tanpa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



seijin saksi Buasih terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO langsung mengambil 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 12 batang, 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya isi 16 batang, 16 (enam belas) bungkus rokok gudang garam filter isi 12 batang, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan surat-surat dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam etalase, setelah itu terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO keluar rumah saksi Buasih dan menghampiri terdakwa II SARDI Bin BUHARJI yang menunggu diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa I WANTO Alias KARTIM Bin SARJONO dan terdakwa II SARDI Bin BUHARJI pergi membawa barang-barang milik saksi Buasih.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke 4, ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok Gudang Garam Filter isi 12 (dua belas) batang perbungkus, dan Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Para Terdakwa, namun barang bukti tersebut adalah milik dari saksi BUASIH Als ASIH Bin ACHMAD SOLICHIN, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Buasih Als Asih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM YAMAHA VEGA warna hitam No Pol terpasang R-4723-SC tahun 2003 No Ka MH34ST1053K240943 No Sin 4ST573586 An WARYOTO Alamat Desa Gondang Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga



beserta STNK nya yang telah disita dari Para Terdakwa, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Sardi Bin Buharji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa merupakan Resedivis (Terdakwa Wanto pernah dihukum penjara selama 1 Tahun dan Terdakwa Sardi pernah dihukum penjara selama 4 tahun);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke 4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WANTO Als KARTIM Bin Alm SARJONO dan Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI bersalah melakukan tindak pidana pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WANTO Als KARTIM Bin Alm SARJONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II SARDI Bin BUHARJI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 14 (empat belas) bungkus rokok Gudang Garam Filter isi 12 (dua belas) batang perbungkus;

– Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Buasih Als Asih;

– 1 (satu) unit SPM YAMAHA VEGA warna hitam No Pol terpasang R-4723-SC tahun 2003 No Ka MH34ST1053K240943 No Sin 4ST573586 An WARYOTO Alamat Ds. Gondang Rt 03 Rw 01 Karangreja Purbalingga beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sardi Bin Buharji;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari SELASA, tanggal 30 November 2021, oleh kami, Mochamad Umaryaji ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel Charlo Rommel Danes ,S.H. , Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh David S.M. Simorangkir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Charlo Rommel Danes ,S.H. Mochamad Umaryaji ,S.H.,M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulastri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

